



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**CHOIRUL UMMAH**, Perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 21 November 1994, umur 29 tahun, pekerjaan Belum/Tidak Berkerja, bertempat tinggal di Dusun Kumbo RT.003 RW.001 Desa Tlogosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada KK (Kartu Keluarga) yakni PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR diubah menjadi MUHAMMAD RUSLAN MUNIF dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Kumbo, Rt/Rw 003/001, Desa Tlogosari, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514026111940002 atas nama Choirul Ummah;
2. Bahwa pemohon memiliki KK (Kartu Keluarga) Nomor 3514020202210003 atas nama kepala keluarga Choirul Ummah dan nama anak pemohon tertulis **PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR** (baris 2 kolom 1);
3. Bahwa pemohon memiliki Akte Cerai Nomor . 1855/AC/2020/PA.Bgl yang menenrangkan pada hart Rabu tanggal 18 November 2020 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1891/Pdt.G/2020/PA.Bgl menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Utomo Bin Purwadi dengan Choirul Ummah Binti Tamari;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil



4. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Yasmin Yusuf, Amd Keb yang menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 16.00 WIB telah lahir seorang bayi laki-laki atas nama **MUHAMMAD RUSLAN MUNIF**;

5. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/503/424.322.2.07/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tlogosari, menerangkan bahwa:

Nama : **PRADIPA SVAUQUL HABIB AKBAR**

Yang tertera dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3514020202210003 (baris 2 kolom 1), adalah benar-benar Identitas orang yang sama dengan data di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RUSLAN MUNIF**

Yang tertera dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Yasmin Yusuf, Amd Keb;

Dua identitas diatas adalah benar-benar orang yang sanna dan yang digunakan saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Yasmin Yusuf, Amd. Keb yaitu **MUHAMMAD RUSLAN MUNIF**;

6. Bahwa oleh karena tersebut, pemohon hendak merubah nama anak pemohon yang tertulis pada KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3514020202210003 (baris 2 kolom 1) yakni **PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RUSLAN MUNIF** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Yasmin Yusuf, Amd Keb dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/503/424.322.2.07/2023;
7. Alasan diajukan peubahan nama anak pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3514020202210003 (baris 2 kolom 1) yakni **PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RUSLAN MUNIF** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Yasmin Yusuf, Amd. Keb dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/503/424.322.2.07/2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil



3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514026111940002, atas nama CHOIRUL UMMAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514020202210003 atas nama Kepala Keluarga CHOIRUL UMMAH, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor : 1855/AC/2020/PA.Bgl atas nama UTOMO Bin PURWADI dan CHOIRUL UMMAH Binti TAMARI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Keterangan Lahir atas nama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF, dikeluarkan oleh Bidan Yasmin, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/503/424.322.2.07/2023, tanggal 03 Juli 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa P-1 s/d P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. HANDOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR diganti menjadi MUHAMMAD RUSLAN MUNIF;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Pasuruan tanggal 13 Mei 2019 dengan nama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari;

Saksi 2. HERI DARMAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR diganti menjadi MUHAMMAD RUSLAN MUNIF;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Pasuruan tanggal 13 Mei 2019 dengan nama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di KK, atas nama PRADIPA SYAUQUL

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB AKBAR dirubah menjadi MUHAMMAD RUSLAN MUNIF sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.,Keb dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HANDOKO dan HERI DARMAJI untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu:

- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di KK, atas nama PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan pemohon apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1, P-2 dan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kumbo RT.003 RW.001 Desa Tlogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bila dihubungkan dengan inti atau dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi permasalahan, *apakah dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa ternyata nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514020202210003 (baris 2 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) tertulis PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR berbeda dengan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari (*vide surat bukti P-5*) yaitu MUHAMMAD RUSLAN MUNIF;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514020202210003 (baris 2 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) tertulis PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR;

Menimbang, bahwa didepan persidangan ternyata sejak lahir anak Pemohon bernama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari (*vide surat bukti P-5*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon menginginkan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514020202210003 (baris 2 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) atas nama PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR hendak dirubah menjadi bernama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari (*vide surat bukti P-5*), hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan didukung dengan Surat Keterangan Beda Nama (*vide surat bukti P-5*)

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pergantian nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514020202210003 (baris 2 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) atas nama PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR hendak dirubah menjadi bernama MUHAMMAD RUSLAN MUNIF sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan YASMIN YUSUF, Amd.Keb (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosari (*vide surat bukti P-5*), hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan didukung dengan Surat Keterangan Beda Nama (*vide surat bukti P-5*) beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitum permohonan nomor. 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam permohonan ganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada KK (Kartu Keluarga) Nomor 3514020202210003 (baris 3 kolom 1) yakni **PRADIPA SYAUQUL HABIB AKBAR** diubah menjadi **MUHAMMAD RUSLAN MUNIF** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Yasmin Yusuf, Amd.Keb dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/503/424.322.2.07/2023;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp186.200,00 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDIYANTO, S.H.

FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 1.200,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp186.200,00

Terbilang (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)